

**TINJAUAN TERHADAP INGKAR JANJI PEMBERIAN BEASISWA BAGI  
MAHASISWA KABUPATEN ROKAN HULU  
(STUDI PERKARA NO:643/Pdt.G/2020/PN Prp)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum  
Universitas Islam Riau**



**Oleh:**

**SYAIDATUN FATIMAH SYAM**

**NPM:181010555**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020/2021**

## ABSTRAK

### TINJAUAN TERHADAP INGKAR JANJI PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN ROKAN HULU (STUDI PERKARA NO:643/Pdt.G/2020/PN Prp)

SYAIDATUN FATIMAH SYAM

Beasiswa adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan tersebut bisa berbentuk akses tertentu pada suatu instansi atau penghargaan berupa bantuan finansial untuk membantu pelajar, bentuknya bisa pemondokan, bahan-bahan pelajaran termasuk biaya kuliah, atau hanya biaya kuliah saja, bisa juga hanya berupa presentase biaya kuliah pemberian beasiswa didasarkan pada ketentuan dan syarat tertentu.

Namun biasanya hal tersebut dibarengi dengan perjanjian atau perikatan (kontrak) yang tertuang untuk dapat mengabdikan atau menjalankan ikatan dinas perguruan tinggi, maka pada kapasitas ini telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian untuk mengabdikan ikatan tersebut. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor : 643/Pdt.G/2020/PN Prp terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi (ingkara janji) pemberian beasiswa.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu untuk menemukan proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum melalui bahan-bahan hukum yang bersifat teoritis.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49. Dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara secara umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih terdapat beberapa poin yang dalam pandangan penulis kurang relevan, yakni mengenai putusan pemberian beasiswa kepada para tergugat serta terdapat inkonsistensi tuntutan ganti rugi dalam posita dan petitum yang diajukan penggugat.

Kata Kunci : Wanprestasi, Beasiswa, Ingkar Janji

ABSTRACT

**REVIEW OF BREACH OF SCHOLARSHIP PROMISE  
FOR STUDENTS OF ROKAN HULU DISTRICT  
(CASE STUDY NO: 643/Pdt.G/2020/PN Prp)**

**SYAIDATUN FATIMAH SYAM**

Scholarships are a form of award given to individuals in order to continue their education to a higher level. The award can be in the form of certain access to an agency or an award in the form of financial assistance to help students, the form can be in the form of lodging, study materials including tuition fees, or only tuition fees, it can also be only in the form of a percentage of tuition fees, scholarships are given based on terms and conditions.convinced.

However, usually this is accompanied by an agreement or agreement (contract) which states to be able to devote or carry out a higher education service bond, then in this capacity there has been a default in the agreement to devote the bond. The problem in this thesis is how to resolve the default dispute, as well as how the judge's consideration in the decision on Case Number: 643/Pdt.G/2020/PN Prp regarding the settlement of the default dispute (broken promise) granting scholarships.

The nature of the research used in the completion of this thesis is a descriptive analysis that leads to normative juridical law research, namely finding the process of occurrence and the process of working the law through legal materials that are theoretical.

The results of the research and discussion explain that dispute resolution through litigation at the Pasir Pengaraian District Court is in accordance with the provisions of absolute competence regulated in Law no. 3 of 2006 Article 49. The legal basis used as consideration for the Panel of Judges in deciding cases in general is in accordance with applicable legal provisions, but there are still some things that in the author's opinion are less relevant, namely regarding the decision to award scholarships to the defendants and there are inconsistencies claim for compensation in the posita and petitum filed by the plaintiff.

Keywords: Default, Scholarship, Broken Promise

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini **“TINJAUAN TERHADAP INKAR JANJI PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN ROKAN HULU ( STUDI PERKARA NO:643/Pdt.G/2020/PN Prp )”**

Skripsi ini dibuat oleh penulis guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2022.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada pada skripsi ini. Tidak sedikit kendala yang harus ditempuh oleh penulis, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil, kendala-kendala yang ada menjadi tidak terlalu berarti. Penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Kepada kedua Orang Tua yang terhormat Ayahanda Syamsuddin ( Almarhum) dan Ibunda Suryati yang mana melantunkan Doa, semangat, dukungan, harapan dan kasih sayang, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini pada tepat waktu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. M. Musa, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Wakil dekan 1, 2 dan 3 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Admiral, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi atas hambatan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
7. Kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Ibuk Hendah Karmila S.H.,M.H beserta staf/karyawan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang telah membantu dan memudahkan saya dalam melakukan penelitian serta pengambilan data.
8. Abang kandung saya, Syamsurizal Syam dan Darul Hdayat Syam dan kakak kandung saya Sri wahyuni Syam beserta adik-adik saya Liza Kanafati Syam dan Siti Zahara Syam yang selalu memberikan dukungan di belakang layar dan menemani saya kemanapun untuk kepentingan

penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada teman – teman *especially* Sejagat Queens terutama Fepi Agustiani , Sri Mutiara , Delafia Marsesa , yang memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Yang terkhusus juga kepada Muhammad Luthfi terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, nasehat dan motivasinya. Serta yang mau mendengarkan semua keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi ini.
11. Serta seluruh Keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat, doa dan motivasi selama ini sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini pada tepat waktu.
12. Kepada orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa membantu apabila saya memerlukan bantuan, menemani saya dalam pembuatan skripsi dan menjadi tempat saling bertukar pikiran.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 25 Juni 2022

**SYAIDATUN FATIMAH SYAM**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	
BERITA ACARA SEMINAR UJIAN MEJA HIJAU	
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Tinjauan Kepustakaan .....	15
E. Konsep Operasional .....	25
F. Metode Penelitian .....	26
BAB II TINJAUAN UMUM .....	29
A. Posisi Kasus .....	29
B. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian .....	35
C. Wanprestasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian .....	48
D. Upaya Perlindungan terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi .....	54

E. Wanprestasi dalam Hukum Perdata .....	59
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Penyelesaian Sengketa Perkara Wanprestasi .....	72
B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wanprestasi .....	83
BAB IV PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN .....	94



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Pendidikan dapat dijadikan sebagai suatu dorongan untuk menumbuhkan kembangkan potensi sumber daya manusia sehingga tercipta generasi yang siap bersaing dimasa yang akan datang.

Tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 tersebut berbunyi; "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan dengan cara memfasilitasi segala kegiatan bagi para calon peserta didik. Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi yang ada dalam diri untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, mencakup pengetahuan yang harus dimiliki moral yang dibentuk dan dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Pendidikan tidak sekedar menyampaikan informasi pengetahuan, melainkan menciptakan situasi, mengarahkan, mendorong dan membimbing aktivitas belajar kearah lebih optimal. (Trianto, 2011: 3)

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial. Perubahan kearah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas. Pendidikan bertanggungjawab atas terciptanya generasi bangsa yang paripurna dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai,

demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. (Achmad Patoni 2004: 42)

Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku etnis, agama, dan gender. Untuk mewujudkan pemerintah mencanangkan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang diarahkan pada tersedia dan terjangkau layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan antara lain dengan pemberian subsidi beasiswa.

Beasiswa adalah pemberian berwujud bantuan finansial yang diserahkan kepada perseorangan yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh badan pemerintah, industri atau yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian gratis atau jalinan kerja (umumnya di kenal dengan ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas tersebut ditentukan oleh badan yang telah memberi beasiswa tersebut.

Berdasarkan jenisnya beasiswa dapat dibagi dalam beberapa

kelompok yakni: 1) Beasiswa Penghargaan, Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 2) Beasiswa Bantuan, jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain. 3) Beasiswa Atletik, Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membayarnya dengan prestasi olahraga. Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu dikejar, karena akan diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi. 4) Beasiswa Penuh, banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiswa seperti ini. Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya mengcover biaya hidup, buku, atau sebagian dari uang sekolah. (Erny Murniasih 2009:27)

Beasiswa merupakan pemberian uang sukarela yang harus diajukan oleh seorang pelajar. Beasiswa bisa berupa paket dana bantuan untuk

membantu pelajar, bentuknya bisa pemondokan, bahan-bahan pelajaran termasuk biaya kuliah, atau hanya biaya kuliah saja, bisa juga hanya berupa presentase biaya kuliah pemberian beasiswa didasarkan pada ketentuan dan syarat tertentu (Simatupang, 2009:4). Pemberian beasiswa berlangsung selama kuliah. Namun demikian selalu ada syarat yang dilampirkan, dan umumnya berkaitan dengan nilai. Untuk tetap mendapatkan beasiswa ini nilai harus tetap diatas nilai terendah yang sudah ditetapkan. Beasiswa adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Beberapa tujuan dari pemberian beasiswa ini antara lain: 1) membantu para pelajar atau mahasiswa agar mereka bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang punya masalah dalam hal pembiayaan; 2) menciptakan pemerataan suatu ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Memang kita punya hak untuk belajar agar mendapat ilmu pengetahuan yang cukup untuk bekal hidup di kemudian hari. Namun, untuk mendapatkan suatu ilmu kadang kita perlu mengeluarkan biaya untuk itu, beasiswa inilah yang akan membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu tersebut; 3) menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas. Karena dengan adanya bantuan beasiswa ini, maka seseorang terutama kaum muda bisa mempunyai kesempatan untuk mendapat pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Disinilah tercipta sumber daya manusia baru yang lebih mampu menjawab tantangan di

zaman yang terus maju ini, dan; 4) meningkatkan kesejahteraan. Setelah tercipta sumber daya manusia baru yang cerdas, diharapkan mereka ini bisa memberi bantuan lewat ide baru dan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya ketika menjalani masa pendidikan. Karena ilmu pengetahuan tersebut bisa diterapkan dalam masyarakat dengan tujuan untuk memajukan mereka sehingga kemakmuran dan kesejahteraan lebih mudah dicapai (Ahira, 2016:22).

Namun biasanya hal tersebut dibarengi dengan perjanjian atau perikatan (kontak) yang tertuang untuk dapat mengabdikan atau menjalankan ikatan dinas perguruan tinggi tersebut. (Widya Yuridika : Jurnal hukum). Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Lebih spesifik menurut Hartono Hadisoepito perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.<sup>1</sup> Adapun unsur-unsur perjanjian sebagai berikut: 1) Kata sepakat dari dua pihak atau lebih; 2) Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak; 3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum; 4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; 5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-

---

<sup>1</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, halaman 35

undangan.<sup>2</sup>

Asas-asas perjanjian antara lain: 1) Asas konsensualisme, Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak; 2) Asas kekuatan mengikat (*Verbindende kracht overrrnkomt*); 3) Asas kebebasan berkontrak (*Contractsvrijheid*); 4) Asas keseimbangan (*Evenwichtsbeginsel*).<sup>3</sup> Syarat sah perjanjian: Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat yang diperlukan ialah: 1) sepakat mereka yang mengikat diri; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal yang tertentu; 4) suatu sebab yang halal.

Menurut Hofmann Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain. (Abdul thalib dan Admiral:2008:131). Hukum perikatan merupakan seluruh ikatan hukum yang di atur dalam buku ke-3 KUHP, yang terdiri dari: 1) Hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian/kontrak dari sini kemudian berkembang seperangkat aturan hukum yang berkenaan dengan hukum perjanjian atau hukum kontrak; 2) Hukum perikatan yang bersumber

---

<sup>2</sup> Herlien Budiono, *Het Evenwichtsbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2019, tentang asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*, halaman 5

<sup>3</sup>Herlien Budiono, *Het Evenwichtsbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2019, tentang asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*, hal. 29

dari hukum/undang-undang (tanpa melalui perjanjian/kontrak), yang juga diatur dalam buku ke-3 dari KUH perdata tersebut, baik yang bersumber langsung dari undang-undang (tanpa melalui perbuatan manusia), dan yang bersumber langsung dari undang-undang tetapi melalui perbuatan manusia.<sup>4</sup>

Perikatan yang bersumber langsung dari undang-undang tanpa melalui perbuatan manusia menurut KUH perdata terdiri dari:

- a) Perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi penghuni perkarangan yang berdampingan (pasal 625 KUH perdata).
- b) Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik, dan memelihara anak (pasal 104 KUH perdata).

Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang tetapi melalui perbuatan manusia terdiri dari:

- a. Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad, tort) vide pasal 1365 KUH perdata.
- b. Perbuatan menurut hukum (Rechtmatige Daad) yang terdiri dari:
  - 1) Perwakilan sukarela (Zaakwaarneming) vide pasal 1354 KUH perdata.
  - 2) Pembayaran tidak terutang (pasal 1359 ayat 1 KUH perdata).
  - 3) Perikatan wajar (Natuurlijke Verbintenissen) vide pasal 1359 ayat (2) KUH perdata.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 165

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 166

Istilah Wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Bentuk-bentuk wan prestasi itu antara lain adalah tidak melaksanakan prestasi (*prestatie*) sama sekali, melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi terlambat, melaksanakan prestasi (*prestatie*) namun tidak sebagaimana mestinya.<sup>6</sup> (Abdul thalib dan Admiral:2008:180)

Terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Beberapa akibat hukum dari wan prestasi itu antara lain adalah : 1) pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, Keseluruhan kerugian yang diderita oleh pihak yang membuat perikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah berhubungan erat dengan hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak; 2) pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan diakhiri, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan. Dalam hal ini perikatan yang telah dibuat dihentikan dengan disertai pengajuan ganti kerugian, berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan oleh karena timbuNya kerugian dalam perikatan tersebut; 3) Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan.

Dalam hal ini tidak ada tuntutan ganti kerugian berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan: 1) pihak yang

dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan.(Abdul thalib dan Admiral:2008:181).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal wanprestasi melalui jalur litigasi dapat dilakukan di peradilan umum sedangkan melalui jalur non litigasi dapat dilakukan diluar dari peradilan. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Sedangkan mediasi di Pengadilan atau litigasi diatur secara jelas mengenai proses mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi atau pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dimana pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian ataupun permintaan pembayaran ganti kerugian. Pada objek penelitian dalam putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Sepriani Gebi Dkk selaku bertindak wakil kelompok dari para mahasiswa program sarjana jalur beasiswa utusan daerah (BUD) sebagai pengugat, dan yang tergugat Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Provinsi Riau cq. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu cq. Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu. Berkedudukan di jl. Tuanku tambusai, KM.4, Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu, Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memeberikan kuasa kepada Bisma, S.Si., M.Si., dan kawan-kawan, para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten rokan hulu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 800/DPPOset/389/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan surat perintah tugas Nomor 090/SETDA/-HK/474 tanggal 22 Desember 2020, Sebagai Tergugat.

Adapun duduk perkara sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Okotober 2013, Bupati mengeluarkan surat keputusan Nomor 421/DISDIKPORA/475/2013 yang intinya berbunyi:

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN pada diktum KETIGA :

Biaya sumbangan dana untuk Universitas yang timbul akibat penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Rokan Hulu dibayarkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Universitas bersangkutan.

Pada tanggal 24 OKTOBER 2013 di tempat di kantor dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten Rokan Hulu, antara orang tua para penggugat dengan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten Rokan Hulu atas nama pemerintahan kabupaten Rokan Hulu menandatangani nota kesepakatan tentang kerja sama dalam bidang pendidikan Nomor 800/421.4/DPPO/2013 tanggal 24 oktober 2013 pasal 3 ayat (2) tentang tanggung jawab pada intinya berbunyi: Pihak kedua (Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten rokan hulu) bertanggung jawab atas seluruh biaya pendidikan selama pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 nota kesepakatan ini. Dan pada pasal 5 ayat (1) nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian kesepakatan ini dan dapat dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bahwa berdasarkan surat keputusan bupati rokan hulu nomor:421/DISDIKPORA/475/2013 tanggal 16 oktober 2013 yang tertera pada lampiran III keputusan bupati rokan hulu nomor: Kpts.421/DISDIKPORA/475/2013 tanggal 16 oktober 2013 tentang

penetapan penerimaan mahasiswa jurusan administrasi niaga program studi manajemen aset program sarjana jalur beasiswa utusan daerah (BUD) kabupaten Rokan Hulu sebanyak 19 orang dan keputusan direktorat politeknik negeri bandung nomor :2985/PL.R/KM?2013 tentang pengukuhan mahasiswa baru kerja sama politeknik negeri bandung dengan pemerintah kabupaten rokan hulu tanggal 28 oktober 2013, nyata bahwa beasiswa yang harus para penggugat terima adalah berupa: sumbangan pembangunan atau pengembangan akademik untuk universitas yaitu sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) per-mahasiswa per-tahun dan beasiswa yang diterima pertahun sebesar Rp. 64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-mahasiswa selama 5 (lima) Tahun sesuai dengan kesepakatan tanggal 24 oktober 2013 antara orang tua para penggugat dengan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten Rokan Hulu, maka sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, adalah milik dan hak para penggugat.

Bahwa perbuatan tergugat yang tidak membayarkan kewajibannya sesuai dengan keputusan bupati rokan hulu nomor: 421/DISDIKPORA/475/2013 tanggal 16 oktober 2013 yang tertera pada lampiran III keputusan bupati rokan hulu nomor: Kpts.421/DISDIKPORA/475/2013 tanggal 16 oktober 2013, adalah merupakan perbuatan inkar janji yang merugikan para penggugat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebagaimana tersebut

diatas,maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah,dengan judul **TINJAUAN TERHADAP INGKAR JANJI PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN ROKAN HULU(STUDI PERKARA NO:643/Pdt.G/2020/PN Prp).**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pokok masalah yang yang dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian in, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam perkara Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi (ingkara janji) dalam perkara (NOMOR 643/Pdt.G/2020/PN Prp)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi (ingkara janji) dalam perkara (NOMOR 643/Pdt.G/2020/PN Prp)?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam perkara Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi (ingkar janji) dalam perkara (Nomor: 643/Pdt.G/2020/PN Prp).
  - b. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi (ingkar janji) dalam perkara (NOMOR 643/Pdt.G/2020/PN Prp)
2. Manfaat penelitian
- Sedangkan manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai wanprestasi.
  - b. Memberikan masukan tambahan kepada para peneliti yang akan mengadakan penelitian selanjutnya, sepanjang berhubungan atau berkaitan dengan masalah pokok pada penelitian ini.
  - c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap civitas akademik fakultas hukum Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Kepustakaan**

Hukum perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk

kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik/umum/masyarakat yang lebih luas. Karena itu, hukum perdata tidak tergolong kedalam hukum publik di mana hukum publik lebih menyangkut dengan kepentingan umum.<sup>7</sup>

**Kemudian**, pengertian perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHperdata Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau orang lain.

Asas-asas hukum perjanjian dalam KUH perdata sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur
- c. Asas pacta sunt servanda
- d. Asas konsensual dari suatu perjanjian
- e. Asas obligatoir dari suatu perjanjian
- f. Asas ketertarikan kepada perjanjian yang sama dengan keterkaitan kepada undang-undang<sup>8</sup>

Suatu kontrak atau perjanjian dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat sah nya perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia yaitu:

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 1.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 180-181.

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian.
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak.
- c. Adanya perihal tertentu.
- d. Adanya kausa yang di perbolehkan.

Syarat tambahan sahnya perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUH perdata yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik
- b. Perjanjian mengikat sesuai kepatutan
- c. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan
- d. Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terdapat yang bersifat hukum memaksa)
- e. Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.<sup>9</sup>

### **1. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian**

Prestasi (performance) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah di tulis dalam suatu perjanjian oleh kedua pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1234 KUH perdata, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari dari:

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 182-186.

- a. Memberikan sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi.

Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian di jalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*”, atau “*non fulfillment*” ataupun “*breach of contract*.”

Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Tidak sempurna memenuhi prestasi
- c. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hubungan dengan wanprestasi ini, dikenal doktrin “pelaksanaan prestasi substansial” (*substantia performance*). Jadi, menurut doktrin pelaksanaan prestasi substansial ini, jika tidak memenuhi pasal-pasal dari perjanjian yang bukan pasal-pasal atau bukan ketentuan pokok (bukan ketentuan substansial), maka terhadap hal seperti itu belum dapat disebut sebagai wanprestasi. Tetapi apa bila yang tidak sesuai standar adalah bagian yang penting atau besar dari rumah tersebut, misalnya yang tidak benar adalah konstruksi atapnya, atau konstruksi fondasinya, atau dindingnya, hal tersebut dapat dianggap substansial bagi sebuah rumah, sehingga akibatnya

dapat dianggap telah terjadi wanprestasi dari pihak pemborong atas perjanjian pembangunan rumah, sehingga berlaku hukum tentang wanprestasi, misalnya harus membayar ganti rugi, atau bahkan perjanjian dianggap bantala.

Tentang klausul/ketentuan yang mana yang dianggap sebagai penting/substansial, dan mana yang tidak penting/substansial, sangatlah relatif dan bersifat subjektif. Akan tetapi, panduan hukum secara *universal* yang dapat diberikan untuk menyatakan bahwa prestasi yang tidak dilaksanakan tersebut adalah substansial (sehingga dapat terjadi wanprestasi), umumnya sebagai berikut:

- a. Jika kompensasi/ganti rugi tidak memuaskan atau sulit ditentukan/sulit dihitung secara memuaskan.
- b. Jika relatif besar hilangnya keuntungan yang diharapkan karena adanya prestasi yang tidak dipenuhi tersebut.
- c. Jika bagian perjanjian yang tidak dilaksanakan cukup besar, sedangkan prestasi yang sudah dilakukannya relatif kecil.
- d. Jika tidak dilaksanakannya prestasi tersebut dilakukan dengan sengaja jadi bukan karena kelalaian atau beriktikad tidak baik.
- e. Jika tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki akibat dari tidak dilaksanakan prestasinya tersebut.

- f. Jika keterlambatan dalam memenuhi prestasi cukup lama, atau keterlambatan tersebut membawa kerugian yang besar bagi pihak lainnya.<sup>10</sup>

## 2. Penafsiran Perjanjian

Jika terjadi suatu sengketa para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada peraturan yang jelas dalam perjanjian yang di sepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Kitab undang-undang hukum perdata mengatur hal ini dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351.

- a. Pasal 1342 menyatakan bahwa jika kata kata suatu perjanjian sudah jelas maka di perkenankan melakukan penafsiran yang menyimpang dari kata kata tersebut.
- b. Pasal 1343 menyatakan bahwa jika kata kata suatu perjanjian dapat di berikan sebagai macam penafsiran, maka di selidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
- c. Pasal 1344 menyatakan jika suatu janji dapat di berikan ua macam pengertian, maka harus di pilih pengertian yang memungkinkan janji itu

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 207-208.

di laksanakan dari pada pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaannya.

- d. Pasal 1345 menyatakan jikat kata kata dapat di berikan dua macam pengertian maka harus di pilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.
- e. Pasal 1346 menyatakan hal hal yang meragukan harus di tafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di mana perjanjian itu di buat.
- f. Pasal 1347 menyatakan hal hal yang menurut kebiasaan selamanya di perjanjikan,di anggap secara diam diam di masukkan dalam perjanjian.
- g. Pasal 1348 menyatakan semua janji harus di buat dalam suatu perjanjian harus di tafsirkan dalam hubungan satu sama lain, artinya tiap harus di tafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.
- h. Pasal 1349 menyatakan jika atas suatu perjanjian timbul keragu raguan, maka janji tersebut harus di tafsirkan atas kerugian orang yang meminta di perjanjikan suatu hal (meminta suatu hak) dan atas keuntungan orang yang telah mengikatkan diri (menyanggupi kewajiban).
- i. Pasal 1350 meskipun kata kata suatu perjanjian di rumuskan secara sangat umum, namun perjanjian itu hanya meliputi hal hal yang nyata yang di maksud kan kedua belah pihak.
- j. Pasal 1351 suatu hal yang di nyatakan untuk menjelaskan suatu perjanjian,tidak dapat di batasi kekuatan perjanjian dalam hal hal yang telah di nyatakan.

Dalam *system common law* seperti yang berlaku di amerika serikat, dikenal juga cara penafsiran hukum dalam perjanjian yang di buat oleh para pihak *Uniform commercial code* menyebutkan tiga cara untuk melakukan interpretasi hukum, yaitu:

- a. *Course of performance* adalah bagaimana para pihak melaksanakan perjanjian.
- b. *Course of dealing* adalah bagaimana para pihak melaksanakan kontrak yang sebelumnya. Hal ini akan menjadi acuan untuk menyelesaikan sengketa atas kontrak yang sekarang sedang berlaku antara mereka. misalnya dalam kontrak yang sekarang tidak jelas hak dan kewajiban para pihak bukti yang ada hanya selembor tanda terima.
- c. *Usage of trade* praktek bisnis yang sudah terjadi berulang ulang menurut pola yang sama.

Teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri – ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Fungsi utama suatu kontrak ialah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara pihak, sehingga prinsip prinsip iktikad baik dalam *system hukum civil law* dan *promissoryestoppel* dalam *system hukum common law*. Hanya dapat di berlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian.

Sebaliknya, teori hukum perjanjian yang modern mempunyai kecendrungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi

tercapainya keadilan yang substansial.

*Output contract* dan *requitment contract* merupakan suatu perjanjian yang dapat di terima legalitasnya oleh kitab undang undang hukum perdata.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Sehingga dapat disimbolkan bahwa atas ketentuan tersebut maka dapat ditentukan perjanjian di katakan sah jika memenuhi syarat “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”. Dengan demikian setelah dapat di penuhi syarat itu, suatu yang di janjikan akan dilaksanakan setiap orang dapat di nyatakan sah menurut hukum. Berdasarkan pembagiannya tersebut adanya syarat *subjectif* dan *objectif*, yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Syarat *subjectif* adalah satu syarat yang menyangkut pada subjek subjek perjanjian, meliputi kesepakatan dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.
2. Syarat *objectif* adalah syarat yan menyangkut pada objek perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya sebelum di lakukan suatu perjanjian maka selayaknya di tentukan pada awalnya substansi perjanjian agar setiap kesepakatan yang akan di setuju kedua belah pihak tidak mengandung pertentangan.

Sebagaimana yang harus mempunyai ketentuan di dalam pemenuhan syaratnya maka persetujuan juga harus mempunyai unsur unsurnya: <sup>11</sup>

- a. Unsur esensialia, merupakan suatu bagian yang memiliki keharusan berada pada hal yang di janjikan, apabila hal ini tidak terpenuhi maka yang di perjanjikan tidak dapat di penuhi atau di jalankan. seperti suatu syarat yang menjadi kewajiban dari salah satu unsurnya yang harus ada dalam perjanjian.
- b. Unsur naturalia, merupakan hal yang telah di atur oleh peraturan atau ketentuan hukum, namun orang yang melakukan perikatan bisa menyingkirkan atau menggantikannya. Seperti terkait kewajiban dalam menanggung biaya penyerahan dapat dikesampingkan, tetapi tetap berdasarkan kata sepakat.
- c. Unsur accidentalia merupakan hal yang bisa di tambahkan dalam suatu hal yang dijanjikan namun tidak ada peraturan yang mengaturnya.

Jadi berdasarkan unsur diatas maka dapat dikatakan bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak lainnya harus di dasarkan kesepakatan untuk mendapatkan suatu persetujuan perjanjian dapat dilaksanakan.

Sehingga atas persetujuan tersebut maka di hasilkannya pula suatu prestasi atas kepentingan yang hendak di capai syarat syarat di kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu syarat *subjectif* dan *objectif* di mana syarat

---

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruizaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2002, hal 15.

*subjectif* di lihat dari orang yang akan melaksanakannya suatu perjanjian, dan syarat *objectif* merupakan substansi yang akan di jalankan.

Pada dasarnya perjanjian yang timbul dengan adanya kesepakatan atau persetujuan antara setiap orang maka bisa di katakan suatu perikatan/perjanjian. Sehingga setiap perjanjian di laksanakan oleh setiap orang maka sudah pasti terjadi suatu perikatan. Dimana pelaksanaannya memiliki kandungan untuk menyanggupi suatu keadaan untuk di jalankan.<sup>12</sup>

Setiap hal ataupun tindakan seseorang yang tidak mengikuti ataupun melanggar isi dari perjanjian maka dapat di katakan telah melakukan sesuatu perbuatan wanprestasi.<sup>13</sup> Wanprestasi atau ingkar janji membawa akibat yang merugikan kepada pihak yang memiliki kewajiban atas pemenuhan perjanjian tersebut. sejak saat pihak yang memiliki kewajiban atas pemenuhan perjanjian, mempunyai kewajiban untuk memberi ganti rugi atas setiap Tindakan yang diperbuatnya. Dengan demikian wanprestasi dapat berupa hal-hal yakni:

1. Suatu kesanggupan yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang.
2. Melaksanakan namun tidak sesuai dengan kesepakatan.
3. Kesepakatan yang disanggupi melampui batas yang di tentukan.
4. Melanggap isi perjanjian yang disepakati.<sup>14</sup>

Dalam hal pihak yang memiliki kewajiban atas pemenuhan perjanjian

---

<sup>12</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hal 2

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 60.

<sup>14</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hal 45

yang melakukan cidera janji ataupun wanprestasi pihak yang memiliki hak atas pemenuhan perjanjian dapat menuntut:

1. Dipenuhi yang dijanjikan.
2. Dipenuhinya yang di janjikan dengan meminta pengganti kerugian baik setengah maupun keseluruhan.
3. Membatalkan yang telah di janjikan.
4. Pembatalan dengan meminta pengganti kerugian.

#### **E. Konsep Operasional**

Supaya dalam melakukan suatu penelitian tidak keluar dari ketentuan dan kekeliruan penelitian, oleh sebab itu penulis melakukan penguraian sebagai berikut:

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut. Adapun maksud dari tinjauan ini adalah upaya penulis dalam mempelajari perkara wanprestasi para tergugat dalam perjanjian beasiswa terhadap mahasiswa kabupaten rokan hulu dengan nomor perkara 643/Pdt.G/2020/PN Prp.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah di tentukan dalam perjanjian yang di buat antara kreditor (penggugat) dengan debitur (tergugat).<sup>15</sup>

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada

---

<sup>15</sup> Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal 98

perorangan yang digunakan demi keberlangsungan. Pendidikan yang ditempuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia beasiswa adalah tunjangan uang yang di berikan terhadap pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya pelajar.

Kasus adalah studi yang bermaksud untuk memahami suatu peristiwa hukum, dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana terdapat dalam putusan perkara nomor 643/Pdt.G/2020/PN Prp.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian penulis menggunakan metodeologi yang di anggap paling sesuai dengan keadaan object penelitian:

##### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini mengkaji secara studi kasus yakni berupa perkara Nomor. 643/Pdt.G/2020/PN Prp. dengan cara mengelola dan menganalisa data yang di teliti.

Apabila ditinjau dari segi sifatnya maka penelitian bersifat deskriptif dan memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian.

Soejono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka

Menyusun teori-teori baru.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang di peroleh dari bahan- bahan pustaka, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki hubungan secara langsung dengan yang diteliti yakni berupa putusan perkara Nomor 643/Pdt.G/2020/PN Prp serta peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku pendapat para ahli di dalam berbagai literatur yang berhubungan lansung dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus- kamus hukum dan sebagainya.<sup>16</sup>

## 3. Analisis Data

Data yang telah penulis kumpulkan terutama yang berasal dari putusan perkara Nomor: 643/Pdt.G/2020/PN Prp. selanjutnya penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikan secara deskriptif kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

## 4. Metode penarikan kesimpulan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 13.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan secara deduktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan teori-teori hukum, dengan hal-hal yang bersifat khusus yang terdapat dalam berkas perkara Nomor 643/Pdt.G/2020/PN Prp.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 643/Pdt.G/2020/PN Prp. Adalah putusan tentang sengketa dalam wanprestasi pembayaran sumbangan pembangunan/pengembangan akademik kepada Politeknik Negeri Bandung dan tidak melakukan pembayaran dana beasiswa pertahun, antara : 1) **ROBI**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT.03/RW.01, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Rambah , Kabupaten Rokan Hulu; 2) **MUTIARA SYAFNIRA PUTRI**, bertempat tinggal di Sialang Jaya, RT.01/RW.01, Kecamatan Rambah , Kabupaten Rokan Hulu; 3) **SUPRATMA OKTIO PUTRA**, bertempat tinggal di Ujung Batu, RT.04/RW.04, Kecamatan Ujung Batu , Kabupaten Rokan Hulu; 4) **HUTRI**, bertempat tinggal di Langger Payung , RT.04/RW.08, Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu; 5) **SEPTRIYANI GEBI**, bertempat tinggal di Jl.KH. Dewantara Nomor 24 C, Pasir Pengaraian, RT.02/RW02, Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu; Bertindak selaku wakil kelompok / *Class Representative* dari para Mahasiswa Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) tentang Kerjasama Program Pendidikan Diploma IV Manajement Aset Kabupaten Rokan Hulu dengan Polteknik Negeri Bandung yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang berdasarkan surat keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.421/DISDIKPORA/475/2013 TENTANG

Penetapan Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Rokan Hulu tanggal 16 Oktober 2013 , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Nasution, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di kantor hukum Yusuf Nasution & Associates beralamat di jalan K.H Dewantara , Pasir Pengaraian –Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8013/SKKYN-Pdt/X/2020 Tanggal 31 Oktober 2020 dan surat kuasa khusus Nomor 01/SKT.YN-Pdt.PN/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020 sebagai penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 november 2020 yang di terima dan di daftarkan di kepanitraan pengadilan negeri pasir pengaraian pada tanggal 23 november 2020 dengan nomor register 643/Pdt.G/2020/PN Prp,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten rokan hulu tahun 2013, maka tergugat membuka penerimaan calon mahasiswa penyelenggaraan program sarjana jalur beasiswa utusan daerah (BUD) kabupaten rokan hulu;
2. Bahwa atas penyelenggaraan program sarjana jalur Beasiswa Utusan Dareah (BUD) Kabupaten Rokan Hulu tersebut tergugat (Bupati Rokan Hulu) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 421/DISDIKPORA/475/2013 tanggal 16 oktober 2013, pada intinya berbunyi: memutuskan dan menetapkan pada dictum ketiga: biaya sumbangan dana untuk universitas yang timbul akibat penerimaan

mahasiswa program sarjana jalur beasiswa utusan daerah (BUD) kabupaten rokan hulu di bayarkan sesuai dengan besaran yang di tetapkan oleh universitas bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III keputusan ini dan dictum ke empat: segala biaya yang timbul akibat di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hulu tahun anggaran 2013;

3. Bahwa para penggugat adalah calon mahasiswa yang lulus seleksi beasiswa diploma IV manajemen asset di politeknik negeri bandung berdasarkan surat keputusan bupati rokan hulu nomor; 421/DISDIKPORA/475/2013 tanggal 16 oktober 2013 yang tertera pada lampiran III tentang penetapan penerimaan mahasiswa jurusan admistrasi niaga program studi manajemen asset program sarjana jalur beasiswa utusan daerah (BUD) kabupaten rokan hulu sebanyak 19 orang ;
4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 bertempat pada kantor dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten rokan hulu , antara orangtua para penggugat dengan dinas pendidikan , pemuda dan olahraga kabupaten rokan hulu atas nama pemerintah kabupaten rokan hulu, menandatangani nota kesempatan tentang kerja sama dalam bidang pendidikan tanggal 20 oktober 2013 pasal 3 ayat 2 tentang tanggung jawab pada intinya berbunyi: pihak kedua (dinas pendidikan,pemuda dan olahraga kabupaten rokan hulu ) bertanggung

jawab atas seluruh biaya pendidikan selama pendidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 nota kesepakatan ini. Pasal 5 ayat 1 nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak penandatanganan perjanjian kesepakatan ini dan dapat di evaluasi setiap tahun dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatana para pihak.

5. Bahwa pada tanggal 31 oktober 2013 para penggugat di berangkatkan oleh pemerintah kabupaten rokan hulu ke politeknik negeri bandung untuk melaksanakan program beasiswa diploma IV manajemen asset di berikan dana beasiswa ke rekening masing masing para penggugat sebesar Rp.42.600.000,-(empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sesuai surat keputusan bupati yang diterima oleh para penggugat bentuk beasiswa yang harus para penggugat terima adalah berupa:sumbangan pembangunan atau pengembangan akademik untuk universitas sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) permahasiswa per tahun, dan beasiswa yang di terima pertahun adalah sebesar Rp.64.750.000,-(enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) per mahasiswa pertahun dan merupakan pencairan tahun pertama,dan tergugat menyampaikan kepada para penggugat pencairan tahun ke dua akan di lakukan pada bulan juli 2014;
6. Bahwa pada awal semester 3 dan 4 tepatnya bulan juli 2014 tergugat berkewajiban untuk membayar kewajiban tahap ke 2 kepada para

penggugat , sebagaimana tertuang didalam surat keputusan bupati rokan hulu.ketika para penggugat mempertanyakan kepada tergugat jawaban tergugat pencairan ditunda hingga bulan desember 2014,bergitu samapai bulan desember 2014 para penggugat kembali mempertanyakan kepada tergugat, jawaban tergugat pencairan dana beasiswa ditunda sampai awal bulan januari 2015 , sesampainya awal bulan januari lagi-lagi para penggugat menagih janji tergugat jawabannya pencairan dana beasiswa akan di lakukan awal bulan maret 2015, demikian seterusnya pencairan dana beasiswa di perjanjikan mundur awal bulan april 2015, dan awal juni 2015. Namun tetap tidak menunaikan kewajiban tersebut, sehingga pada 10 oktober 2014 Direktur Politeknik Negeri Bandung membantu para penggugat dengan cara mengirimkan surat tagihan biaya pendidikan dan laporan kepada tergugat pada tanggal 10 oktober 2014.

7. Bahwa tergugat mengajukan permintaan penundaan pelunasan biaya kuliah tahun akademik 2014 dan 2015 yang disampaikan pemerintah kabupaten rokan hulu berdasarkan surat bupati rokan hulu No.421.4/DPPO/19090/2014 Perihal: Permohonan penangguhan biaya pendidikan beasiswa, pada tanggal 19 desember 2014,telah di terima oleh direktur politeknik negeri bandung,seandainya pemerintah daerah kabupaten rokan hulu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi pendanaan beasiswa yang tertunda pada tahun 2016.
8. Bahwa atas permohonan penangguhan biaya pendidikan beasiswa

dari tergugat tersebut di jawab oleh pihak politeknik negeri bandung dengan persetujuan,maka di tangguhkan semester genap tahun akademik 2014/2015 dan semester ganjil tahun akademik 2015/2016 dapat di bayarkan pada tanggal 9 januari 2015;

9. Bahwa setelah sampai waktu yang di mohonkan oleh tergugat yang di setuju oleh pihak politeknik negeri bandung yaitu tanggal 9 januari 2015,namun hinggaa sekarang tidak kunjung di laksanakan oleh tergugat;
10. Bahwa atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat, para penggugat sangat di rugikan,karena di antara para penggugat sebagian besarnya adalah berasal dari keluarga tidak mampu, karena ketidakmampuan para penggugat pada bulan desember 2015 tidak lagi mampu membayar kontrakan,-(kos-kosan) sehingga para penggugat di selamatkan oleh pihak manajemen poloteknik negeri bandung, melalui kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,dengan membuat surat pernyataan kepada yang punya kontrakan bahwa tidak mampu bayar lagi dan izin untuk transit ke kos-kosan yang disediakan oleh politeknik negeri bandung, sedangkan biaya kos yang belum dibayarkan akan dilunasi segera setelah dibayarkan oleh tergugat.
11. Bahwa dengan adanya tunggakan yang tidak dibayarkan oleh tergugat maka pihak politeknik negeri bandung menahan sementara surat ijazah sarjana para penggugat sampai dilunasinya segala tunggakan

para penggugat, dan para penggugat sangat dirugikan atas perbuatan tergugat dikarenakan para penggugat tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di wilayah Republik Indonesia.

12. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak membayar kewajiban sesuai dengan keputusan bupati rokan hulu pada tanggal 16 oktober 2013 yang tertera pada lampiran III keputusan bupati rokan hulu adalah merupakan perbuatan ingkar janji yang merugikan para penggugat.

13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan para penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar tergugat segera menyelesaikan kewajibannya yang menjadi hak para penggugat. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sehingga harus mematuhi dan taat atas putusan dalam perkara ini.

14. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada para penggugat, maka para penggugat mengalai kerugian baik material maupun moril.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian**

### **1. Definisi/pengertian perjanjian**

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari

judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

Subekti mengatakan, Perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sedangkan perikatan adalah: “Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.<sup>17</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>18</sup>

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang- undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:<sup>20</sup>

- a) Ada pihak-pihak.

---

<sup>17</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hal 1

<sup>18</sup> KUHPerdara (*burgelijk wetboek*), *Op.Cit*,

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hal. 15.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999,hal 82.

- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak.
- c) Ada prestasi yang akan di laksanakan.
- d) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
- e) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
- f) Ada tujuan yang hendak di capai.

2. **Hubungan hukum perikatan dengan perjanjian, dasar mengikat serta akibatnya.**

Menurut KUHPerdata perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata, kecuali itu sumber perikatan yang lain adalah undang- undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis serta ilmu pengetahuan.<sup>21</sup>

Subekti mengatakan: "Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".<sup>22</sup>

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*).<sup>23</sup>

Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan

---

<sup>21</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003, hal 74.

<sup>22</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit*, hal 1.

<sup>23</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal 80.

yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah:<sup>24</sup>

- a) Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdara)
- b) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara
- c) Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) diatur pada Pasal 1341 KUHPerdara.

### 3. Subjek dan Objek perjanjian

Subjek perjanjian sama dengan subjek perikatan yaitu pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian. Subjek bisa seseorang manusia atau suatu badan hukum. Objek dalam perjanjian berupa prestasi, yang berujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya suatu perikatan, yaitu: Objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, harus mungkin.<sup>25</sup>

Di dalam suatu perjanjian, lazimnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 109.

<sup>25</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal 4.

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruizaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996, hal 99.

- a. *Essentialia* yaitu bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercipta atau terwujud, misalnya jika dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang menjadi objek perjanjian serta harga dan barang tersebut.<sup>27</sup>
- b. *Naturalia* yaitu bagian yang oleh undang-undang dikatakan sebagai bagian yang bersifat mengatur. Berdasarkan unsur *naturalia* tersebut para pihak yang membuat perjanjian tidak terikat kepada ketentuan pasal-pasal di dalam Buku III KUH Perdata, tetapi para pihak boleh mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila para pihak telah mengaturnya secara tersendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang, seperti masalah pengaturan risiko menurut ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata atau masalah penyerahan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1477 KUH Perdata.
- c. *Aksidentalialia* yaitu bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian.<sup>28</sup>

#### 4. Syarat sahnya suatu perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Adanya objek perjanjian
- d) Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak

---

<sup>27</sup> Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT ) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013, hal 69.

<sup>28</sup> *Ibid*,

tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah.

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.<sup>29</sup>

#### 5. Bentuk dan isi perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan.

Ada 3 bentuk perjanjian tertulis:

- a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel.<sup>30</sup>

#### 6. Asas-asas dalam hukum perjanjian

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah: “Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu”.<sup>31</sup>

Salim H.S, mengatakan hukum kontrak adalah: “Keseluruhan dari dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

---

<sup>29</sup> Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 33-34.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hal 196.

hukum”.<sup>32</sup>

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip- prinsip dasar.<sup>33</sup>

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>34</sup>

Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.<sup>35</sup> Didalam hukum perjanjian di kenal lima asas hukum perjanjian yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya".

---

<sup>32</sup> Salim HS, *Op.cit*, hal 4.

<sup>33</sup>Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2001, sebagai prinsip-prinsip hukum kontrak, Nieuwenhu is menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*), hal 64.

<sup>34</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu,*Op.Cit.*, hal 50.

<sup>35</sup> Anita Kamilah, *Op.Cit*, hal 97.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUHPerdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

- Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya.
  - Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
  - Pasal 1320 ayat (4) *juncto* Pasal 1337 KUHPerdata, menyangkut *causa* yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.
  - Pasal 1332 KUHPerdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan.
  - Pasal 1335 KUHPerdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang.
  - Pasal 1337 KUHPerdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- b. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

- c. Asas *pacta sunt servanda*

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan

jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.<sup>36</sup>

d. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak- hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>37</sup>

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak- pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".<sup>38</sup>

Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian

<sup>36</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op.Cit.*,

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hal 56.

<sup>38</sup> KHUPerdata, *Op.Cit.*, Pasal 1340 ayat (1).

kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Disamping kelima asas itu, didalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.<sup>39</sup> Secara garis besar maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
- b. Asas persamaan hak. Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.
- c. Asas moral. Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana

---

<sup>39</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hal 13.

suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam pasal 1339 KUH Perdata.

- d. Asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian.
- e. Asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam pasal 1339 *jo* 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
- f. Asas kepastian hukum. Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>40</sup>

## 7. Berakhirnya perjanjian

Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya

---

<sup>40</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka hukum Bisnis, Edisi Pertama*, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995, hal 42-44.

hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.<sup>41</sup>

Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerdato Pasal 1381 KUHPerdato disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.<sup>42</sup>

#### **8. Kekuatan mengikat perjanjian terhadap para pihak**

Pasal 1315 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang terhadap siapa sajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis, dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perjanjian hanyalah untuk para pihak saja.

Pasal 1315 KUH Perdata, Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri. Jadi orang bebas membuat perjanjian,

---

<sup>41</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hal 87.

<sup>42</sup> KUHPerdato, *Op.Cit.*, Pasal 1381

bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339 KUH Perdata: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.<sup>43</sup>

Suatu perjanjian tidak diperkenankan merugikan pihak ketiga, hal ini sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata". Pihak ketiga adalah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima/pengoper hak (*rechtsverkrijgenden*), baik berdasarkan alas hak umum maupun alas hak khusus.

Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara para

---

<sup>43</sup> KUHPerdata, *Op.Cit.*, Pasal 1339.

pihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh hukum yang memaksa juga sudah tentu oleh sepakat para pihak.

### C. Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian

#### 1. Pengertian prestasi, wanprestasi dan terjadinya wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa

---

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 87.

yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>45</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.<sup>46</sup>

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur:<sup>47</sup>

Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur. Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

---

<sup>45</sup> Ahmadi Miru , *Op. Cit.*, hal 74.

<sup>46</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hal 71.

<sup>47</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal 69.

Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.

b) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi

c) Terlambat memenuhi prestasi.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

## 2. Akibat terjadinya wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perikatan tetap ada.
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- 1) Pembatalan perjanjian saja
- 2) Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- 3) Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

- 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- 5) Menuntut penggantian kerugian saja.

Kesemua persoalan diatas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

1. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :
  - a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos- ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
  - b) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
  - c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

- Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti- kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
  - Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti- kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa Berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus ini*, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
2. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

#### D. Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. *Exceptio non adimpleti contractus* menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.
2. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.

Menuntut restitusi. Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.

---

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 96.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:

- a. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- c. Menuntut penggantian kerugian.
- d. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
- e. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannyapun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dengan mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian. Agar pemutusan perjanjian tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguhpun pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan perjanjian tersebut. mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata).
  - 2) Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)
- b. Pembatasan untuk pemutusan perjanjian. Seperti telah dijelaskan bahwa jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut berhak untuk memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan perjanjian

oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa restriksi yuridis berupa :

1) Wanprestasi harus serius. Mekanisme penentuan sejauh mana serius atau tidaknya suatu wanprestasi terhadap suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- Melihat apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang mana saja yang dianggap wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.
- Jika ada ketentuan dalam perjanjian, maka hakim dapat menentukan apakah tidak melaksanakan kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai suatu wanprestasi terhadap perjanjian yang bersangkutan.

2) Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan. Pengesampingan hak untuk memutuskan perjanjian mempunyai konsekuensi hukum sebagai berikut: Hilangnya hak untuk memutuskan perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti rugi. Pada prinsipnya, pengesampingan hak untuk memutuskan suatu perjanjian oleh pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan wanprestasi dapat dilakukan dengan dua jalan sebagai berikut: Dilakukan secara tegas dan dilakukan dengan tindakan.

3) Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan

4) Wanprestasi disertai unsur kesalahan:

- Jika unsur “kesalahan” diperlukan untuk memberikan ganti rugi,

maka unsur “kesalahan” tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikan untuk dapat memutuskan perjanjian.

- Pada prinsipnya pemutusan perjanjian merupakan “*discreti*” dari pengadilan.

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjian pada prinsipnya dapat memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (*restoration*), yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Bentuk perlindungan lain adalah dengan memberi kesempatan pada debitur untuk melakukan pembelaan. Seorang debitur yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu, antara lain:

- a. Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau

tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya“.

Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.” Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya (bukan karena kesalahannya), peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Keadaan memaksa absolut. Yaitu Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Akibat keadaan memaksa ini, yaitu: Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUH Perdata); Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH

perdata.

2. Keadaan memaksa yang relativ. Yaitu Suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar atau dengan kata lain berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu; krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara; dan lain-lain. Akibatnya: Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.
3. Menyatakan bahwa kreditur juga lalai.
4. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.<sup>49</sup>

## **E. Wanprestasi dalam Hukum Perdata**

### **1. Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perdata**

#### a. Pengertian Wanprestasi

Sebuah perjanjian yang disepakati para pihak berpotensi menimbulkan pelanggaran oleh salah satu pihak. Pelanggaran terhadap isi perjanjian disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 98.

merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam buku ke III BW. Yohanes Sagar Simamora, dalam pidato nya menyatakan bahwa wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun dalam akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi jika ia tidak terikat dalam suatu suhubungan kontraktual. Kontrak memuat janji dan janji melahirkan kewajiban. Pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, itu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeer yang berarti pengurusan buruk. Wanddad perbuatan buruk).<sup>50</sup> Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberi sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi

---

<sup>50</sup> Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,

dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>51</sup> secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian (*verzuim*), akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.<sup>52</sup> Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>52</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001,

dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teoritik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual. Dengan memahami karakteristik hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang dibuat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaga prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban para pihak akan terlindungi. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi. Apabila terjadi

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ingkar janji atau wanprestasi diperlukan instrumen hukum kontrak untuk menyelesaikannya, bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan hakim.

b. Bentuk Wanprestasi

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat). Pasal 1234 BW menjelaskan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif (*positif duties*) yang kedua bersifat negatif (*negative duties*). Yang dimaksud 'berbuat sesuatu' merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya A menyerahkan sebuah rumah atau kenikmatan atas barang yang disewa kepada B. Kemudian yang dimaksud 'tidak berbuat sesuatu' berarti memberikan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah.<sup>20</sup> Undang-undang mensyaratkan kepada debitur, bahwa ia dalam memelihara

barangnya harus bertindak selaku “bapak rumah tangga yang baik”. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam pasal 1356 BW (perwakilan sukarela).

Menurut Setiawan<sup>21</sup>, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk wanprestasi atau ingkar janji:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Terlambat memenuhi prestasi;
- c) Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

#### c. Saat Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggungjawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat<sup>22</sup>, yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan

- Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu : bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.<sup>53</sup>

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja. Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

---

<sup>53</sup> Anita Kamilah, *Op.Cit*,

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perku dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya dalam jual beli barang tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar yang harga barang tadi.

Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>54</sup>

d. Akibat Hukum Wanprestasi

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak- hak kontrak/perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”. Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri

---

<sup>54</sup> Salim H.S, *Op.Cit.*,

maupun dikombinassikan dengan gugatan lain, meliputi:<sup>55</sup>

- Pemenuhan (*nakoming*);
- Ganti rugi (*vervangende bergoeding*);
- Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (*ontbinding*);
- Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvvullend vergoeding*); atau
- Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding ev anvvullend vergoeding*).

Secara lebih terperinci, akibat hukum yang dilakukan jika seseorang melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1267 BW adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan  
Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik, fair sesuai dalam kesepakatan para pihak dalam menutup suatu kontrak. Terutama pada tahap pra kontrak, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Aturan dalam pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para pihak yang menutup kontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan suatu intervensi baik dari undang-undang yang bersifat memaksa, mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran antara hak dan kewajiban agar dapat berlangsung fair, jujur, dan proporsional. Pemenuhan prestasi tidak terlaksana dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang memengaruhi eksistensi kontrak yang ditutup oleh para pihak.
- Ganti Rugi  
Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan ganti kerugian yaitu yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.<sup>56</sup> Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi. Berkaitan dengan ganti kerugian, unsur kerugian terdiri atas tiga<sup>56</sup>, yaitu:

<sup>55</sup> KUHPerdata, *Op.Cit.*, Pasal 1338 ayat (1)

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979.

1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
2. Kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*)

Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*). Misalnya melakukan kontrak/perjanjian jual beli kayu padahal si penjual tidak mungkin mempunyai kayu, maka perbuatan tersebut rasanya tidak cukup membawa keadilan jika dinyatakan wanprestasi, si penjual dengan tipu muslihat/kata bohong bahwa mereka mempunyai kayu sehingga pembeli menutup perjanjian itu. Atas dasar itu adanya suatu kontrak/perjanjian tidak selalu menimbulkan akibat hukumnya wanprestasi.

Menurut Pasal 1248 BW, ganti rugi hanya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu 1247 BW membatasi lebih sempit tanggung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya (*arglistig*) dengan tidak hanya melihat saat wanprestasi, akan tetapi juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah kerugian itu dapat diduga pada saat ditutupnya suatu kontrak/perjanjian.

Menurut Subekti, ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga (dalam bahasa Belanda dinamakan *kosten, schden en enteresten*), yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang

nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.<sup>57</sup>

Misalnya, seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk suatu pertunjukan, kemudian pemain tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos-ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya, dalam jual beli sapi ternyata sapi yang dibeli mengandung penyakit. Sedangkan yang dimaksud dengan bunda yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (Bahasa Belanda: *winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh debitur. Misalnya, menjual barang dan barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Dalam hal menuntut ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian terhadap seorang debitur yang lalai atau alpa, masih dilindungi oleh peraturan perundang-undangan

<sup>57</sup> KHUPerdata, *Op.Cit.*, Pasal 1340 ayat (1).

terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Sebagaimana yang sudah dilindungi oleh undang-undang (vide pasal 1338 ayat (3) BW) dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian, kemudian dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan ketentuan-ketentuan pembatasan ganti rugi itu.

- Pembatalan

Dalam hubungan hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, dengan pembatalan kontrak, maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat yang ditimbulkan dengan pembatalan kontrak menghapus fungsi kontrak itu sendiri. Berkenaan dengan pembatalan kontrak selalu dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sah nya kontrak<sup>29</sup>, yaitu:

1. Tidak terpenuhinya unsur subjektif, manakalakontrak tersebut lahir akibat cacat kehendak (cacat tanpa dilandasi konsensus) dan karena ketidakcakapan Pasal 1320 BW ayat (1) dan (2), sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
2. Tidak terpenuhinya unsur objektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat tidak adanya syarat objek tertentu atau tidak ada causa-nya tidak diperbolehkan (Pasal

1320 ayat (3) dan (4) jo. 1335, 1337, 1339 BW), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dengan demikian, akibat hukum dari pembatalan kontrak yaitu pengembalian pada keadaan semula sebagaimana halnya keadaan sebelum penutupan kontrak. Suatu misal dalam hubungan kontrak jual beli yang dibatalkan, maka hak dan kewajiban untuk mengembalikan barang dan harga kepada masing-masing pihak, manakala pengembalian tidak dimungkinkan dapat diganti dengan objek yang sejenis atau senilai. Dalam perkembangan selanjutnya, manakala pengembalian tidak dilakukan oleh salah satu pihak terkait dengan pembatalan kontrak, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan untuk pengembalian barang miliknya dalam keadaan semula (vide pasal 754 BW).

Untuk itu, perlu pemahaman perbedaan antara hapusnya kontrak karena pembatalan dan hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 BW (hapusnya perikatan karena pembayaran atau perikatan telah dipenuhi). Perbedaan disini, apabila hapusnya kontrak karena pembatalan maka menghapus eksistensi kontrak, sedangkan hapusnya perikatan karena pemenuhan prestasi atau pembayaran hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensi kontraknya tidak hapus.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian Kerjasama tersebut dilandasi oleh Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.421/DISDIKPORA/475/2013 tentang Penetapan Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Rokan Hulu tanggal 16 Oktober 2013, sehingga perjanjian kerjasama tersebut benar para mahasiswa terdaftar sebagai penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Rokan Hulu dan menjalani pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Bandung.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Politeknik Negeri Bandung tentang Kerjasama Program Biaya sumbangan pembangunan atau pengembangan akademik timbul akibat penerimaan Mahasiswa Program Pendidikan Diploma IV Manajemen Aset Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dalam perspektif hukum perdata Nomor 23 Tahun 2013 dan Nomor: 2718/PL1.R/DN/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 yang telah disepakati oleh pihak Pemerintah Daerah, Polban, dan Para 19 Orang Mahasiswa atau orangtuanya pada tahun 2013.

Perjanjian kerjasama beasiswa tersebut dilakukan pada tahun pertama Tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah menyalurkan anggaran kepada Para Mahasiswa dan Politeknik Negeri Bandung yang mencakup komponen biaya administrasi, uang semester dan biaya hidup para Mahasiswa.

Perjanjian kerjasama beasiswa pada tahun selanjutnya tidak lagi menjalankan perjanjian kerjasama beasiswa yaitu tidak melakukan penyaluran anggaran beasiswa kepada Para Mahasiswa dan Politeknik Negeri Bandung sampai dengan Tahun 2017.

Tidak dilaksanakannya isi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Politeknik Negeri Bandung karena berdasarkan pelaporan pertanggungjawaban dana BUD dan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Riau terdapat beberapa temuan terhadap pencairan Dana BUD Tahun 2013 antara lain:

1. BUD yang dianggarkan melalui dana hibah atau bansos tidak boleh dibayarkan secara terus-menerus berdasarkan pemendagri Nomor 32 Tahun 2011
2. Besaran Dana BUD permahasiswa tidak boleh lebih dari Rp.75,000,000 pertahun (Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 82 Tahun 2012)
3. Terjadi Kesalahan Kode Rekening Pencairan Dana BUD dimana Dana Program Beasiswa tidak boleh melalui Dana Hibah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka kewenangan yang terkait dengan Perguruan Tinggi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Bahwa saat MOU atau perjanjian beasiswa disepakati pada tahun 2013 dibuat belum ada peraturan yang bertentangan dengan kewenangan pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan beasiswa perguruan tinggi maupun pembayaran melalui Pos hibah. Artinya semua ketentuan hubungan para pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pembayaran dana beasiswa jalur BUD apabila ditelaah dari aspek hukum perdata tunduk pada regulasi atau aturan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang pada pokoknya melarang pemberian hibah secara terus menerus setiap tahun.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Politeknik Negeri Bandung tentang Kerjasama Program Biaya sumbangan pembangunan atau pengembangan akademik timbul akibat penerimaan Mahasiswa Program Pendidikan Diploma IV Manajemen Aset Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dalam perspektif hukum perdata yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, terbukti setelah di periksa dan diteliti ternyata isi perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1254 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang adalah batak dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku”.

Pasal 1131:

Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Kemudian sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1234 menjelaskan perihal perikatan.

Pasal 1233:

Perikatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1233 menyebutkan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Pasal 1234:

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1243:

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Pasal 1246:

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Pasal 1267:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa

pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 1320:

Ketentuan ini juga berlaku terhadap transaksi jual beli secara online. Ketentuan dalam KUHPerdara ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik.

Pasal 1338:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Pasal 1238:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1343:

Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Pasal 1348:

Semua janji yang dibuat daalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka

perjanjian seluruhnya.

Pasal 1340:

- (1) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga;
- (3) Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Pasal 1317 KUH Perdata

Pengecualian lain diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang memperbolehkan seseorang untuk membuat janji yang memberikan keuntungan bagi pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa perjanjian kerjasama beasiswa berpedomani Asas *Audi et Alteram Partern*, Asas Keseimbangan dan Asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg yang pada pokoknya berarti barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa karena mendalilkan posita maupun alasan maka secara patut baik pihak Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawabannya secara berimbang. Dalam ketentuan Pasal 284/164 HIR telah ditentukan bahwa dalam hukum perdata adalah Bukti surat, Bukti Saksi, Sangka, Pengakuan dan Sumpah.

Perjanjian Kerjasama beasiswa secara tertulis dapat digolongkan sebagai perjanjian *a quo* termasuk kedalam *causa* yang halal bahkan mengandung hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan adanya kewajiban negara untuk mengusahakan, membiayai dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedudukan perjanjian kerjasama beasiswa sebagaimana diterangkan diatas dicermati dan dikaitkan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan materi perjanjian *a quo* maka tidak satupun ditemukan adanya pertentangan yang bersifat melawan hukum, kepatutan dan kesusilaan terkait dengan objek ataupun substansi yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak dikarenakan dalam kerjasama *a quo* sama sekali tidak diatur mengenai penganggaran dan penyaluran dana pembiayaan penyelenggaraan program pendidikan beasiswa melalui mekanisme hibah.

Menimbang bahwa besaran beasiswa telah melebihi anggaran yang telah ditentukan juga tidaklah terkait dengan pembiayaan pendidikan (beasiswa) maupun biaya hidup yang telah diberikan berdasarkan bukti yaitu Tanda Terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 14.C/LHP/XIII.PEK/06/2014 Tanggal 12 Juni 2014 tentang Pembayaran Hibah Pendidikan kepada 9 (Sembilan) mahasiswa melebihi batasan maksimal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah hanyalah terkait dengan nama Sembilan orang

mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Prima Indonesia, Universitas Trisakti dan Universitas Gajah Mada dan bukanlah terkait dengan beasiswa yang diberikan kepada Penggugat.

Atas kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya yang menjadi hak Para Penggugat, baik secara lisan maupun secara tertulis serta memanggil para pihak yang sengketa pada suatu persidangan untuk membicarakan penyelesaian kewajiban hukum Tergugat.

Segala upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai Mediator, berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Perjanjian kerjasama beasiswa antara Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dengan Politeknik Negeri Bandung tentang Kerjasama Program Pendidikan Diploma IV Manajemen Aset Nomor 23 Tahun 2013 dan Nomor: 2718/PL1.R/DN/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal

1320 KUH Perdata sehingga perjanjian tersebut sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu Tergugat dan Politeknik Negeri Bandung sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

Apabila ditelaah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 643/Pdt.G/2020/PN Prp, maka dapat dilihat kedudukan perjanjian kerjasama Beasiswa Utusan Daerah dalam hukum menjadi perjanjian *a quo*. Dalam perjanjian *a quo* tidak diatur terkait dengan hak Penggugat dan secara harfiah (letterlijk) dalam perjanjian *a quo* juga tidak menggambarkan hak Penggugat secara jelas maka perlu dilakukan penafsiran secara sistematis dari judul perjanjian, bab demi bab, hingga pasal demi pasal secara keseluruhan, sehingga dapat merujuk kaidah tersebut maka jelas bahwa ketentuan Pasal 7 perjanjian *a quo* lahir sebagai jaminan atas hak Penggugat selaku objek perjanjian untuk mendapatkan fasilitas, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan program pendidikan dari Politeknik Negeri Bandung dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian Kerjasama Beasiswa Utusan Daerah.

Perjanjian kerjasama beasiswa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1343 KUH Perdata maka dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian *a quo* tergambar dalam komparasi perjanjian *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa “dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan tata kelola aset di pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pihak Kesatu (Tergugat) memiliki Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah berupa Pendidikan Diploma IV Manajemen Aset di Politeknik Negeri Bandung.

Sehingga dapat diketahui Tergugat pada pokoknya adalah merealisasikan penyelenggaraan program Beasiswa Utusan Daerah yang telah dimiliki sebelumnya.

Bahwa telah disepakatinya hak dan kewajiban dari pihak Tergugat tersebut diatas dengan menempatkan pihak Penggugat sebagai objek dalam Perjanjian Kerjasama Beasiswa Utusan Daerah maka Tergugat selain telah memperjanjikan sesuatu yang terkait dengan dirinya sendiri juga secara langsung telah memberikan janji terhadap Penggugat yang notabene merupakan pihak ketiga diluar perjanjian sehingga menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mendapatkan program pendidikan dan biaya-biaya terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan tersebut dari Tergugat.

Perjanjian Kerjasama Beasiswa Utusan Daerah dalam pertimbangan dan merujuk pada latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut *in casu* Surat Keputusan Bupati tentang Beasiswa Utusan Daerah (BUD) maka telah perikatan yang menimbulkan suatu hak bagi Penggugat untuk menerima biaya sumbangan dana dan beasiswa dari Tergugat serta telah timbul pula kewajiban dari Tergugat untuk membayarkan sumbangan dana dan beasiswa sebagaimana dimaksud kepada Penggugat dan Politeknik Negeri Bandung.

Sehingga Penyelesaian Sengketa tersebut diputuskan Tergugat

berhak atas fasilitas penyelenggaraan program pendidikan bagi Mahasiswa Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 19 (Sembilan belas orang) yaitu Penggugat dan berkewajiban untuk menyediakan biaya pelaksanaan program pendidikan tersebut. Penggugat sebagai calon mahasiswa yang lulus seleksi beasiswa Diploma IV Manajemen Aset di Politeknik Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 421/DISDIKPORA/475/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang tertera tentang penetapan penerimaan mahasiswa jurusan administrasi niaga program studi manajemen aset program sarjana jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 19 orang.

Mendasarkan pada hubungan hukum Tergugat yang telah secara langsung telah memberikan janji terhadap Penggugat yang notabene merupakan pihak ketiga diluar perjanjian sehingga menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mendapatkan program pendidikan dan biaya-biaya terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan tersebut dari Tergugat.

Kewajiban Tergugat untuk membayarkan dana Beasiswa Utusan Daerah (BUD) kepada Penggugat sejumlah Rp.3.691.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp.1.326.770.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tunggakan dana pendidikan kepada Politeknik Negeri Bandung;

2. Rp.2.364.230.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai pengganti atas biaya hidup Penggugat selama menjalani pendidikan di Politeknik Negeri Bandung;

Selain tidak kunjung memenuhi seluruh kewajiban hukumnya, Tergugat juga telah mengingkari janji (wanprestasi) dengan menempatkan pihak Penggugat sebagai objek dalam Perjanjian Kerjasama Beasiswa Utusan Daerah (BUD) maka Tergugat selain telah memperjanjikan sesuatu yang terkait dengan dirinya sendiri juga secara langsung telah memberikan janji terhadap Penggugat sehingga harus mematuhi dan taat atas putusan dalam perkara ini. Sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayarkan dana Beasiswa Utusan Daerah (BUD) kepada Penggugat.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wanprestasi**

Tergugat berhak atas fasilitas penyelenggaraan program pendidikan bagi Mahasiswa Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 19 (Sembilan belas orang) yaitu Penggugat dan berkewajiban untuk menyediakan biaya pelaksanaan program pendidikan tersebut.

Penggugat sebagai calon mahasiswa yang lulus seleksi beasiswa Diploma IV Manajemen Aset di Politeknik Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 421/DISDIKPORA/475/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang tertera

tentang penetapan penerimaan mahasiswa jurusan administrasi niaga program studi manajemen aset program sarjana jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 19 orang.

Atas kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya yang menjadi hak Para Penggugat, baik secara lisan maupun secara tertulis serta memanggil para pihak yang sengketa pada suatu persidangan untuk membicarakan penyelesaian kewajiban hukum Tergugat.

Segala upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai Mediator, berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi karena tidak membayarkan biaya pendidikan secara berkala setiap semesternya kepada Pihak Politeknik Negeri Bandung dan tidak memberikan beasiswa berupa biaya hidup kepada Penggugat setiap tahunnya secara berkala sebagaimana termuat dalam Klausul Pasal 9 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan berdasarkan

kewajiban Tergugat dalam perikatan yang menimbulkan hak bagi Penggugat dalam perjanjian *a quo*.

Hal ini terkait dengan wanprestasi atas perjanjian kerjasama pendidikan Majelis Hakim tidak menemukan sifat sangat mendesaknya tuntutan serta merta *a quo* maka demi tegaknya hukum, rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta demi menjaga kewibawaan pengadilan dimata masyarakat dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengadili bahwa:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat poin kesatu dan poin kedua.

Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dengan Politeknik Negeri Bandung tentang Kerjasama Program Pendidikan Diploma IV Manajemen Aset Nomor 23 Tahun 2013 dan Nomor: 2718/PL1.R/DN/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
- c. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dengan Politeknik Negeri Bandung tentang Kerjasama

Program Pendidikan Diploma IV Manajemen Aset Nomor 23 Tahun 2013 dan Nomor: 2718/PL1.R/DN/2013 tanggal 1 Oktober 2013 sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

- d. Menyatakan Penggugat berhak atas dana beasiswa sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.421/DISDIKPORA/475/2013 tentang Penetapan Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Rokan Hulu tanggal 16 Oktober 2013;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayarkan dana Beasiswa Utusan Daerah (BUD) kepada Penggugat sejumlah Rp.3.691.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Rp.1.326.770.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tunggakan dana pendidikan kepada Politeknik Negeri Bandung;
  - 2) Rp.2.364.230.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai pengganti atas biaya hidup Penggugat selama menjalani pendidikan di Politeknik Negeri Bandung;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah);
- g. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Keputusan diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian sehingga dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian yang sekaligus merupakan bentuk penolakan atas petitum kesatu dalam gugatan Penggugat. Selain tidak kunjung memenuhi seluruh kewajiban hukumnya, Tergugat juga telah mengingkari janji (wanprestasi) dengan menempatkan pihak Penggugat sebagai objek dalam Perjanjian Kerjasama Beasiswa Utusan Daerah (BUD) maka Tergugat selain telah memperjanjikan sesuatu yang terkait dengan dirinya sendiri juga secara langsung telah memberikan janji terhadap Penggugat sehingga harus mematuhi dan taat atas putusan dalam perkara ini. Sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayarkan dana Beasiswa Utusan Daerah (BUD) kepada Penggugat.

Hal ini terkait dengan wanprestasi atas perjanjian kerjasama pendidikan Majelis Hakim tidak menemukan sifat sangat mendesaknya tuntutan serta merta *a quo* maka demi tegaknya hukum, rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta demi menjaga kewibawaan pengadilan dimata masyarakat dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Terdapat putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim maka dapat diberikan analisis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat dikatakan sudah tepat dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi serta menghukum Tergugat.

Meskipun majelis hakim sudah menjatuhkan putusan yang tepat tetapi ditemukan kekurangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 643/Pdt.G/2020/PN Prp. Kekurangan tersebut adalah Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas harta benda tergugat sehingga dikhawatirkan tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Apabila hakim dalam putusannya melatakan sita jaminan atas harta benda tergugat tidak menjalannya keputusan pengadilan maka tindakan sita jaminan tersebut dapat dilakukan dengan tindakan penjualan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan penulis terhadap perkara sengketa wanprestasi ingkar janji pemberian beasiswa bagi mahasiswa kabupaten rokan hulu (STUDI PERKARA NOMOR:643/Pdt.G/2020/PN Prp) terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan, diantaranya:

1. Perjanjian kerjasama Beasiswa Utusan Daerah dalam hukum menjadi *perjanjian a quo*. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
2. Tergugat selain telah secara langsung memberikan janji terhadap Penggugat yang notabene merupakan pihak ketiga diluar perjanjian sehingga menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mendapatkan program pendidikan dan biaya-biaya terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan tersebut dari Tergugat.
3. Pertimbangan Hakim Menolak eksepsi Tergugat poin kesatu dan poin kedua. Keputusan Majelis hakim dapat dikatakan sudah tepat dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi serta menghukum Tergugat.
4. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi karena tidak membayarkan biaya pendidikan secara berkala setiap semesternya kepada Pihak Politeknik Negeri Bandung dan tidak memberikan beasiswa berupa biaya hidup kepada Penggugat setiap tahunnya secara berkala sebagaimana termuat dalam Klausul Pasal 9

Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan berdasarkan kewajiban Tergugat dalam perikatan yang menimbulkan hak bagi Penggugat dalam perjanjian *a quo*.

### **B. Saran**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 643/Pdt.G/2020/PN Prp, Hakim sebaiknya meletakkan sita jaminan atas harta benda tergugat sehingga dikhawatirkan tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: Laksbang Madiatama, 2008)

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik*.

Yogyakarta: FH  
UII Press, 2004.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press,

2012. Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa*

*Indonesia* (Jakarta:  
Balai Pustaka, 2008)

Tumpa, Harifin A., *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Purnamasari, Irma Devi dan Suswinarno. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co, 1975.

Zaidun, M. "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)", dalam *Diklat Manajemen Dan Hukum Perdagangan Bagi Konsultan Hukum Dan Pengusaha*. Surabaya, 18 Nov-10 Desember 1998. h. 5

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1978. Situmorang dan Sitanggang. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 1993.

Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Hakim* Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.

Usanti, Trisadini Prasastinah. *Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan Syariah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2013.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*

*Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenamedia Grup, Desember 2014.

## **B. Karya Tulis Ilmiah Lain (Jurnal, Skripsi, Tesis, Artikel)**

Zainab Ompu Jainah, S. E. P. P. M. P., 2021.

*Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum,

## **C. Perundang-Undangan dan Peraturan Terkait**

*Herzien Indonesis Reglement (HIR)*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*

*Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang*

*Kekuasaan Kehakiman*

*UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

*Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No.1*

*Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

## **E. Internet**

[https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Putusan- Hakim-Adalah-Mahkota-Hakim-Oleh-Drshmahjudi-Mhi](https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Putusan-Hakim-Adalah-Mahkota-Hakim-Oleh-Drshmahjudi-Mhi) diakses pada Sabtu, 12 januari 2022

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58a46103ac4e/cara- yang-dapat-ditempuh-jika-tergugat-tidak-membayar- uang-paksa/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58a46103ac4e/cara-yang-dapat-ditempuh-jika-tergugat-tidak-membayar- uang-paksa/) diakses pada Sabtu, 24 April 2022 pukul 06.44 WIB

<https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi- dan-misi.html> diakses pada 26 Februari 2022 pukul 10.23 WIB

<https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas- dan-fungsi.html> diakses pada 26 Februari 2022 pukul 10.34 WI